

Setahun 156 Konflik Agraria – WALHI Sebut Pemerintah Lindungi Investasi Industri



<https://www.gatra.com/>

Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Jambi mengungkapkan jika ada 1.156 kasus bencana ekologis, konflik agraria, dan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) di wilayah Provinsi Jambi sepanjang Tahun 2018. Angka ini mengalami peningkatan sebesar 30 persen jika dibandingkan dengan Tahun 2017. Direktur Eksekutif WALHI Jambi, Rudiansyah, mengatakan secara rinci bahwa dalam catatan WALHI sendiri terdapat Bencana Ekologis sebanyak 612 kasus, Pelanggaran HAM sebanyak 388 kasus, dan 156 kasus terkait dengan Konflik Agraria. "Angka tersebut mengalami peningkatan dibandingkan Tahun 2017 sebesar 30 persen," katanya dalam catatan akhir tahun WALHI Jambi.

Persoalan konflik agraria di Provinsi Jambi masih tinggi. Berdasarkan catatan WALHI Jambi, sepanjang 2018 tercatat ada 156 konflik agraria, dengan rincian sebagai berikut: konflik tambang sebanyak 95 konflik, Hutan Tanaman Industri (HTI) sebanyak 57 konflik, dan monokultur sebanyak 28 konflik.

"Dari jumlah konflik agraria di Provinsi Jambi secara keseluruhan, terdapat 21 konflik yang menjadi prioritas penyelesaian yang didorong oleh WALHI Jambi," kata Rudiansyah. Ia menyebutkan, terdapat 14 konflik HTI yang berada di tiga kabupaten, yakni tiga desa di Kabupaten Muaro Jambi, satu desa di Kabupaten Tebo, dan 10 desa di Kabupaten Tanjung Jabung Barat. "Ada empat konflik perkebunan kelapa sawit, yaitu yang berada di tiga desa Kabupaten Muaro Jambi, satu desa di Kabupaten Batang Hari dan satu desa di Tanjung Jabung Barat. Kemudian ada dua konflik Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu-Restorasi Ekosistem (UPHHK-RE), yakni yang berada di dua desa di Kabupaten Tebo," jelas Rudiansyah.

Melihat keterlibatan pemerintah Provinsi Jambi dalam proses penyelesaian konflik agraria, WALHI Jambi memandang pemerintah terindikasi masih melindungi investasi industri. "Proses yang muncul hanya dalam konteks pemenuhan administrasi perundang-

undangannya saja, yaitu memenuhi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Koordinasi Penanganan Konflik Sosial,” ucapnya.

Persoalan lainnya adalah karena tahun politik, sehingga hilangnya konsentrasi pemerintah maupun penegak hukum untuk mengatasi masalah konflik agraria. "Penanganan konflik pada tahun ini tidak berjalan, karena konsentrasi dengan tahun politik saat ini. Potensial ini semua bisa saja mengalami peningkatan yang mencapai 30 persen untuk tahun ini, jika tidak adanya penegasan dari pemerintah," katanya.

Dari hasil catatan yang ada sepanjang tahun 2018, untuk tahun 2019 WALHI Jambi mengeluarkan beberapa rekomendasi, diantaranya mendorong Pemerintah Daerah di lingkup Provinsi Jambi untuk mereorganisasi kembali arah kebijakan pembangunan provinsi Jambi yang saat ini masih menggunakan cara-cara mengeksploitasi alam dalam rangka menyediakan bahan baku, untuk diarahkan pada konsep ekonomi kerakyatan berbasis pada potensi lokal, serta adanya keseimbangan dalam perangkat mitigasi dan penegakan hukum dalam proses pemulihan lingkungan. WALHI Jambi menilai tumpuan pertumbuhan ekonomi Provinsi Jambi saat ini mengandalkan eksploitasi Sumber Daya Alam (SDA) sehingga perencanaan pembangunan tetap bersandar pada sumber-sumber alam yang teereksploitasi.

Dengan gambaran yang sudah disampaikan, WALHI menyimpulkan pengelolaan SDA yang ada di Provinsi Jambi saat ini, masih dalam fase ketidakadilan, dengan munculnya konflik tanah, pelanggaran HAM, kerusakan di kawasan gambut maupun hutan dan bencana ekologis akibat ekspansi industri ekstraktif. Menurutnya, Ketimpangan penguasaan wilayah kelola yang saat ini masih didominasi penguasaannya oleh kelompok industri berbanding lurus dengan laju kerusakan lingkungan. Situasi diperburuk dengan orientasi pembangunan industri penyedia bahan baku berbasis SDA.

Sumber berita:

1. Surat Kabar Jambi Ekspres, “Setahun 156 Konflik Agraria – WALHI Sebut Pemerintah Lindungi Investasi Industri”, Jumat, 11 Januari 2019;
2. “WALHI: Bencana Ekologis, Agraria, dan Pelanggaran HAM di Jambi Meningkat 30 persen”, <<https://www.gatra.com/rubrik/nasional/pemerintahan-daerah/379687WALHI:-Bencana-Ekologis-Agraria-dan-Pelanggaran-HAM-Meningkat-30-persen>>, Jumat, 11 Januari 2019; dan
3. “Jumlah Kasus Bencana Ekologis dan Konflik Agraria di Jambi Meningkat 30 Persen”, <<https://www.teras.id/news/pat-37/128004/jumlah-kasus-bencana-ekologis-dan-konflik-agraria-di-jambi-meningkat-30-persen>>, Senin, 14 Januari 2019.

Catatan:

Pasal 1 angka 10 Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria (Perpres No. 86 Tahun 2018) menyatakan bahwa Konflik Agraria adalah perselisihan agraria antara orang perorangan, kelompok, golongan, organisasi, badan hukum, atau lembaga yang mempunyai kecenderungan atau sudah berdampak luas secara sosial, politis, ekonomi, pertahanan, atau budaya. Penanganan Konflik Agraria diatur dalam Pasal 17 Perpres No. 86 Tahun 2018 yang menyatakan bahwa penanganan Sengketa dan Konflik Agraria dilaksanakan berdasarkan prinsip kepastian hukum dan keadilan sosial, terhadap para pihak yang melibatkan:

- a. antara orang perorangan;
- b. perorangan/kelompok dengan badan hukum;
- c. perorangan/kelompok dengan lembaga;
- d. badan hukum dengan badan hukum;
- e. badan hukum dengan lembaga; dan
- f. lembaga dengan lembaga.

Penanganan Sengketa dan Konflik Agraria difasilitasi oleh Gugus Tugas Reforma Agraria secara berjenjang.

Sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UU Agraria), semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial. Dengan demikian, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Koordinasi Penanganan Konflik Sosial (Permendagri No. 42 Tahun 2015) berlaku pula dalam penanganan konflik agraria. Permendagri No. 42 Tahun 2015 antara lain mengatur mengenai koordinasi pencegahan konflik sosial, penghentian konflik sosial, dan pemulihan pascakonflik sosial pada skala nasional, provinsi, dan kabupaten/kota. Koordinasi pencegahan konflik dilaksanakan dalam rangka:

- a. memelihara kondisi damai dalam masyarakat;
- b. mengembangkan sistem penyelesaian secara damai;
- c. meredam potensi konflik; dan
- d. membangun sistem peringatan dini.

Koordinasi Penghentian Konflik dilaksanakan dalam hal:

- a. penetapan Status Keadaan Konflik;
- b. tindakan darurat penyelamatan dan perlindungan korban; dan/atau
- c. bantuan penggunaan TNI.

Koordinasi pemulihan pascakonflik, dilaksanakan dalam rangka rekonsiliasi, rehabilitasi, dan rekonstruksi.

Subbagian Hukum
BPK Perwakilan Provinsi Jambi